

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasar amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum, pemberdayaan, peningkatan mutu, partisipasi masyarakat dan daya saing daerah. Masyarakat menuntut kinerja pemerintah dalam tugas dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab atas otonomi daerahnya. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah memiliki asas-asas mengenai pelayanan publik di dalamnya meliputi: akuntabilitas, transparansi, partisipatif, kepentingan umum, keseimbangan hak dan kewajiban. Sebagai organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah disorot oleh masyarakat, yang mana pemerintah harus melaksanakan kewajiban dalam upaya pencapaian sasaran atau tujuan instansi yang termasuk dalam visi dan misi pemerintah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan di atas kebijakan, standar, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga arah pembangunan tetap terjaga pada satu tujuan yaitu Tujuan Pembangunan Nasional. Kemudian

untuk menjalankan roda pembangunan di daerah maka dibentuklah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengacu pada tiga fungsi pemerintah daerah yaitu melaksanakan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas pelayanan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Menurut Darise (2009:2) dalam Hanafiah *et al* (2016) “keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan besar dalam upaya perwujudan *good governance*”.

Pemerintah yang bersih dan memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu pemerintah yang membangun manajemen solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana serta mencegah adanya korupsi baik politik

maupun administratif dalam menjalankan disiplin anggaran. Salah satu cara menghindari penyimpangan anggaran salah satunya dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baik yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Selain menerapkan akuntabilitas publik yang baik, transparansi pemerintah pun tak kalah penting. Akuntabilitas dan transparansi merupakan azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Prinsip akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber serta penggunaan kewenangan harus diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Sedangkan prinsip transparansi adalah semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi yang relevan, jujur dan terbuka kepada publik karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanah rakyat. Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan (*stewardship*) keuangan

daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan kekeliruan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh RA Syahputra (2018) yang meneliti pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa laporan keuangan daerah yang dihasilkan harus diupayakan sesederhana mungkin sehingga mudah untuk dianalisis keterukurannya (*akuntable*) dan dapat diakses dengan mudah (transparan) oleh publik.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal atau memiliki manfaat dan daya guna. Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Hal yang sering terjadi selama ini yaitu menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih kurang efektif. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah masih belum mampu berperan sebagai kontributor dalam mendorong laju pembangunan di daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dapat disimpulkan judul dari penelitian ini adalah “PENGARUH AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN

## TRANSPARANSI PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kelurahan se-Kota Surakarta)”. KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kelurahan se-Kota Surakarta)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah ada pengaruh efektivitas pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah ada pengaruh transparansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, termasuk Perangkat Daerah khususnya Kelurahan di Kota Surakarta dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan tambahan informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas keuangan daerah pada kelurahan se-kota Surakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya pada pengelolaan keuangan dan dapat menjadi media informasi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini penulis harap sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

###### b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenai pencapaian akuntabilitas, efektivitas dan transparansi pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, untuk

memberikan pertimbangan dan acuan dalam memberikan hal- hal yang meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah khususnya Kelurahan sebagai pengguna dan pengelola anggaran.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan teoritis variabel dependen dan variabel independen, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai penyajian dan analisis data. Menyajikan dan menjelaskan hasil analisis data serta pembahasan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.